



Judul	: Polemik royalti musik, jangan sampai bebani UMKM
Tanggal	: Minggu, 10 Agustus 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Polemik Royalti Musik

Jangan Sampai Bebani UMKM

Senayan menyoroti polemik royalti musik yang diharapkan tidak membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Skema pungutan saat ini perlu ditinjau ulang agar bisa mendukung ekonomi kreatif (ekraf).

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, saat ini makin banyak pelaku usaha kecil dan ekraf yang merasa khawatir terhadap kewajiban membayar royalti. Terutama karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur, tarif, serta pihak-pihak yang berwenang dalam penarikan royalti.

“Dia bilang, banyak pemilik kafe kecil, penyanyi lepas, hingga penyelenggara acara lokal merasa cemas. Mereka takut dikenai royalti secara tiba-tiba, tanpa pemahaman menyeluruh. ‘Ini bisa menghambat aktivitas kreatif dan usaha kecil yang seharusnya mendapat dukungan,’ jelas Evita, kemarin.

Kekhawatiran UMKM semakin memuncak setelah adanya tuntutan pidana terhadap salah satu jaringan restoran karena tidak membayar royalti lagi yang diputar di gerai-gerai mereka di Bali dan luar Jawa. Laporan itu dilayangkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi) karena dianggap melanggar hak cipta.

Evita menegaskan, penegakan

hukum di bidang HAKI harus tetap memperhatikan konteks sosial dan ekonomi, khususnya terhadap pelaku usaha kecil dan informal. Semangat melindungi karya harus tetap dijaga, tapi jangan sampai pelaksanaannya membebani rakyat, termasuk pelaku usaha kecil maupun UMKM.

“Apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pendekatan yang memaksa bisa menimbulkan ketakutan, bukan kesadaran,” tutur politikus PDIP-Perjuangan itu.

Dalam situasi ekonomi yang menantang, lanjutnya, beban tambahan berupa kewajiban membayar royalti atas lagu atau komersialisasi produk, berpotensi menimbulkan keresahan.

Makanya, perlu pendekatan inklusif dalam perlindungan HAKI.

“LMK dan Pemerintah perlu lebih banyak membuka ruang dialog dan sosialisasi menyeluruh agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya secara adil,” katanya.

Dia mengingatkan agar jangan sampai ada kesenjangan infor-



Evita Nursanty

masi. Banyak pelaku usaha, apalagi yang berskala kecil, belum memahami prosedur pendaftaran, tarif, hingga siapa saja yang berwenang menungut. Akibatnya, yang timbul bukan kesadaran, tapi rasa takut.

LMK bersama kementerian terkait dan DPR, lanjutnya, perlu menyusun ulang skema klasifikasi kewajiban royalti. Skema ini harus mempertimbangkan skala usaha, jenis pemanfaatan lagu, dan bentuk kegiatan.

Dia memandang, pengusaha kafe kecil yang sekadar memutar lagu dari radio atau musisi jalanan yang tampil tanpa komer-

sialisasi harus dibedakan dengan event organizer skala besar atau media komersial. Perbedaan ini penting agar kebijakan tidak memberatkan usaha kecil namun tetap memberikan perlindungan bagi pencipta lagu.

“Pendekatan satu tarif untuk semua tidak bisa diterapkan. Harus ada keadilan dan keberpihakan, apalagi UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Dia juga mendorong hadirnya lembaga atau fungsi juri bicara publik dari LMK yang aktif mengedukasi masyarakat soal sistem royalti. Apresiasi terhadap karya tidak bisa dipaksakan. Karenanya, harus ada edukasi, keterbukaan, dan perlindungan yang menyeluruh.

“Negara hadir bukan hanya untuk menagih, tapi juga memastikan bahwa sistem ini adil dan membangun,” tandas ketua umum KBPP Polri itu.

Ketua Kelompok Fraksi

(Kapoksi) Partai NasDem Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru menambahkan, polemik pemutaran lagu di ruang publik harus menjunjung dasar keadilan, baik untuk para pencipta maupun pelaku usaha. Semua pihak mesti memandang persoalan ini secara seimbang.

Ratih mengatakan, pemutaran lagu memiliki nilai strategis

dalam menarik pengunjung dan mendukung keberlangsungan usaha. Namun di saat yang sama, para pencipta lagu juga berhak atas penghargaan dan apresiasi terhadap hasil kreativitas mereka. “Wajar jika para pencipta karya juga memperoleh penghargaan dalam bentuk royalti,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, mekanisme pungutan dan distribusi royalti harus transparan, proporsional, serta tidak membebani secara berlebihan. Terutama bagi pelaku UMKM atau usaha kecil yang baru tumbuh. Akar dari polemik ini lebih pada ketidakpantulan mekanisme serta lemahnya komunikasi antara lembaga pengelola hak cipta dengan para pengguna karya.

“Pendekatannya harus lebih pada edukasi, fasilitasi, dan pembangunan sistem yang adil dan akuntabel, bukan semata-mata pada pendekatan penerapan hukum secara kaku,” ucapnya.

Untuk itu, penting untuk mencari titik temu yang solutif agar tercipta ekosistem industri kreatif yang adil, sehat, dan mampu memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan usaha. “Negara perlu hadir menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna, agar tercipta ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan,” tandasnya. ■PYB